



PERBEKEL PEMARON  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON  
NOMOR : 141 / 05 / I / 2015

T E N T A N G  
PENDIRIAN  
SATUAN PAUD PEMERINTAHAN DESA  
DESA PEMARON

PERBEKEL PEMARON,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pamaron perlu di dirikan Satuan PAUD PEMERINTAHAN DESA;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Pamaron tentang Pendirian Satuan PAUD SHINTA KUMARA Desa Pamaron.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);


#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD SHINTA KUMARA Desa Pemaron Kecamatan Buleleng;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK SHINTA KUMARA
- Ketiga : Satuan PAUD SHITA KUMARA sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng;
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015;



Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Desa Pemaron,  
Pada tanggal : 8 Januari 2015.  
Perbekel Pemaron

Putu Mertayasa

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Buleleng;
4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 503-42.2 / 001 / TK-PEMDES / DPMPTSP / 2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PEMERINTAH DESA  
" SHINTA KUMARA "**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2794/PAUD-PNF/Februari/Disdikpora/2021 tanggal 07 Februari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa "SHINTA KUMARA";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Desa Pemaron Nomor : 420/05/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa " SHINTA KUMARA ";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa "SHINTA KUMARA";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa "SHINTA KUMARA".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa "SHINTA KUMARA" beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2794/PAUD-PNF/Februari/Disdikpora/2021 tanggal 07 Februari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa "SHINTA KUMARA";
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 08 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG

  
I MADE KUTA, S.SOS  
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.